

**PENDIRIAN PERKUMPULAN
TEKNIK PERUMAHSAKITAN INDONESIA**

Nomor: 467.

-Pada hari ini, Senin, pada tanggal 14-10-2019 (empatbelas Oktober dua ribu sembilanbelas), pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat).-----

-Berhadapan dengan saya, **NURLISA UKE DESY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

- **Tuan REKKY PRASETIO**, lahir di Donggala, pada tanggal 11-2-1995 (sebelas Februari sembilanratus sembilanpuluh lima), Warga Negara Indonesia, Partikelir, bertempat tinggal di Kota Depok, KP. Tipar, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1701111102950001.-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam surat kuasa yang diberikan di bawah tangan tertanggal 11-10-2019 (sebelas Oktober dua ribu sembilanbelas) bermaterai cukup, yang aslinya turut dilekatkan pada minuta akta ini, dengan demikian sah berwenang dan bertindak untuk dan atas nama:---

1. **Tuan EKO SUPRIYANTO**, lahir di Demak, pada tanggal 18-1-1976 (delapanbelas Januari seribu sembilanratus tujuhpuluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Alfa II Nomor 3, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3273181801760002;---

2. **Tuan SUPARDJO**, lahir di Sukabumi, pada tanggal 20-5-1956 (duapuluh Mei seribu sembilanratus

limapuluh enam), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Babakan Jeruk I Nomor 52, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3273072005560003;-----

3. **Tuan ANDIKA PRADITYA HADIPUTRA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 2-5-1994 (dua Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh empat), Warga Negara Indonesia, Partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Gondangdia Kecil Nomor 15, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3171060205940003;-----

4. **Tuan SODIKIN SADEK**, lahir di Kuningan, pada tanggal 3-12-1962 (tiga Desember seribu sembilanratus enampuluh dua), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Melati 2 Komplek DEPKES Nomor 27, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009, Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3275120312620005.-----

-Para Penghadap saya, Notaris kenal. -----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas, dengan ini menerangkan terlebih dahulu :-----

-bahwa pada hari Kamis, tanggal 3-10-2019 (tiga oktober dua ribu sembilanbelas) telah diadakan pertemuan atau rapat pembentukan asosiasi atau perkumpulan yang akan disebutkan di bawah ini;-----

-bahwa dalam pertemuan tersebut telah dihadiri 4 (empat) orang pendiri perkumpulan tersebut di atas;----

-bahwa atas dasar musyawarah dan mufakat, para peserta pertemuan telah sepakat menyetujui dan menyatakan berdirinya Perkumpulan Teknik Perumahsakitan Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan;-----

-bahwa untuk merealisasikan berdirinya perkumpulan tersebut telah diadakan pemilihan pengurus Perkumpulan Teknik Perumahsakitan Indonesia tersebut;-----

-bahwa dalam pertemuan tersebut para peserta dengan suara bulat telah merumuskan dan menyusun anggaran dasar Perkumpulan Teknik Perumahsakitan Indonesia tersebut;-----

-Dengan ini kami memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai.-----

-Akhirnya, peghadap tetap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan memandang perlu untuk menyatakan tentang keberadaan dan berdirinya Perkumpulan Teknik Perumahsakitan Indonesia tersebut dalam suatu akta notaris.-----

-Berhubung dengan apa yang telah diuraikan tersebut di atas penghadap tetap bertindak dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari yang berwenang, dengan ini telah berdiri Perkumpulan Teknik Perumahsakitan Indonesia dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:-----

----- **BAB I** -----

----- **NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN** -----

----- Pasal 1 -----

----- NAMA -----

1. Perkumpulan ini bernama Perkumpulan Teknik Perumahsakitan Indonesia.-----
2. Dalam hubungan internasional dipakai nama Indonesian Association of Hospital Engineering (IAHE).-----

----- Pasal 2 -----

----- TEMPAT KEDUDUKAN -----

1. Perkumpulan Teknik Perumahsakitan Indonesia didirikan pada tanggal 3 (tiga) Oktober 2019 di Jakarta, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan;-
2. Pengurus pusat Perkumpulan Teknik Perumahsakitan Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan;-----

----- **BAB II** -----

----- **AZAS, TUJUAN DAN FUNGSI** -----

----- Pasal 3 -----

----- **AZAS** -----

Perkumpulan Teknik Perumahsakitannya Indonesia berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.---

----- Pasal 4 -----

----- **TUJUAN** -----

Menjadi wadah para ahli teknik dan institusi perumahsakitannya untuk mewujudkan rumah sakit di Indonesia yang selamat, bermutu, aman, berekabar, dan terjangkau (SMART).-----

----- Pasal 5 -----

----- **FUNGSI** -----

1. Menginisiasi dan mendorong terciptanya kebijakan, sumber daya manusia, manajemen sistem/organisasi, asset, dan dukungan finansial untuk mewujudkan rumah sakit di Indonesia yang selamat, bermutu, aman, berekabar, dan terjangkau (SMART);-----
2. Mengawal implementasi kebijakan, sumber daya manusia, manajemen sistem/organisasi, asset, dan dukungan finansial untuk mewujudkan rumah sakit di Indonesia yang SMART;-----
3. Memperbaiki terus menerus kebijakan, sumber daya manusia, manajemen sistem/organisasi, asset, dan dukungan finansial untuk mewujudkan rumah sakit SMART.-----

----- **BAB III** -----

----- **KEANGGOTAAN DAN ORGANISASI** -----

----- Pasal 6 -----

----- **KEANGGOTAAN** -----

Keanggotaan Perkumpulan Teknik Perumahsakitannya Indonesia terdiri dari:-----

1. Anggota perorangan, yaitu anggota yang sekurang-kurangnya merupakan sarjana teknik yang diperlukan oleh rumah sakit.-----

2. Anggota korporat, yaitu anggota yang mewakili organisasi atau institusi yang berhubungan dengan Teknik Perumahan, yang dijelaskan lebih rinci pada anggaran rumah tangga.-----

----- Pasal 7 -----

----- HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA -----

1. Hak anggota perorangan:-----

- a) Mengikuti program-program organisasi dengan skema khusus anggota.-----
- b) Mengikuti rapat anggota tahunan.-----
- c) Memilih dan dipilih sebagai pengurus.-----
- d) Mendapatkan hak-hak lainnya yang diatur dalam anggaran rumah tangga.-----

2. Hak anggota korporasi:-----

- a) Mendapatkan prioritas pelanggan diantara anggota Perkumpulan Teknik Perumahan Indonesia.-----
- b) Mempromosikan produk dan layanan korporasi dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan Perkumpulan Teknik Perumahan Indonesia dengan skema khusus.-----
- c) Mengikuti rapat anggota tahunan.-----
- d) Menggunakan nama Perkumpulan Teknik Perumahan Indonesia sebagai induk korporasi.-----
- e) Mendapatkan hak-hak lainnya yang diatur dalam anggaran rumah tangga.-----

3. Kewajiban anggota perorangan:-----

- a) Mematuhi etika profesional sebagai anggota Perkumpulan Teknik Perumahan Indonesia.---
- b) Melaporkan kegiatan yang menggunakan nama Perkumpulan Teknik Perumahan Indonesia.---
- c) Membayar iuran anggota tahunan.-----
- d) Memberikan kontribusi finansial dari proyek yang dijalankan.-----

- e) Melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya yang diatur dalam anggaran rumah tangga.-----
- 4. Kewajiban anggota korporasi:-----
 - a) Mematuhi etika profesional.-----
 - b) Melaporkan kegiatan yang menggunakan nama Perkumpulan Teknik Perumahsakitan Indonesia.---
 - c) Membayar iuran anggota tahunan.-----
 - d) Memberikan kontribusi finansial dari proyek yang dijalankan.-----
 - e) Melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya yang diatur dalam anggaran rumah tangga.-----

----- Pasal 8 -----

----- KEPENGURUSAN -----

Pengurus organisasi Perkumpulan Teknik Perumahsakitan Indonesia terdiri dari:-----

- 1. Dewan Pengawas.-----
- 2. Pengurus pusat, yang merupakan:-----
 - a) Presiden Perkumpulan Teknik Perumahsakitan Indonesia.-----
 - b) Wakil presiden Perkumpulan Teknik Perumahsakitan Indonesia.-----
 - c) Ketua ahli teknik.-----
 - d) Sekertaris Jendral.-----
- 3. Pengurus Regional, yang merupakan:-----
 - a) Direktur regional.-----
 - b) Sekertaris direktur.-----
 - c) Ketua ahli teknik regional.-----
- 4. Pengurus lainnya yang diatur dalam anggaran rumah tangga.-----

----- **BAB IV** -----

----- **KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI** -----

----- Pasal 9 -----

----- UANG PANGKAL DAN UANG IURAN -----

- 1. Semua anggota diwajibkan membayar uang iuran tahunan anggota.-----

2. Besarnya uang iuran anggota ditetapkan oleh Rapat Tahunan Anggota Perkumpulan Teknik Perumahsakitan Indonesia.-----

----- Pasal 10 -----

----- KEKAYAAN ORGANISASI -----

1. Kekayaan organisasi disimpan dalam bentuk:-----
 - a. Uang tunai;-----
 - b. Rekening Bank;-----
 - c. Surat berharga;-----
 - d. Benda inventaris, benda bergerak maupun benda tak bergerak lainnya;-----
2. Pengurus pada setiap tingkatannya wajib membuat daftar inventaris dan daftar kekayaan organisasi secara terperinci, dan dilaporkan kepada anggota pada Rapat Tahunan Anggota Perkumpulan Teknik Perumahsakitan Indonesia.-----

----- Pasal 11 -----

----- SUMBER KEUANGAN ORGANISASI -----

Sumber kekayaan organisasi terdiri dari:-----

1. Iuran tahunan anggota.-----
2. Kontribusi bagi hasil dari anggota yang menjalankan kegiatan atau proyek dengan menggunakan nama Perkumpulan Teknik Perumahsakitan Indonesia.-----
3. Pendapatan yang diperoleh pengurus tetap Perkumpulan Teknik Perumahsakitan Indonesia dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan.-----
4. Dana bantuan sosial dari pemerintah.-----
5. Dana lain-lain yang diperoleh secara sah dan tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan.-----

----- Pasal 12 -----

----- PENGELOLAAN KEUANGAN ORGANISASI -----

1. Keuangan organisasi digunakan berdasarkan rencana tahunan yang disahkan dalam rapat pengurus tahunan.-----
2. Keuangan organisasi dapat digunakan berdasarkan proposal yang disetujui dalam rapat pengurus

bulanan atau rapat yang khusus dibuat untuk keperluan itu.-----

3. Keuangan organisasi dapat digunakan untuk membiayai:-----
 - a. acara / rapat yang direncanakan.-----
 - b. gaji pengurus tetap dan honorarium pengurus tidak tetap.-----
 - c. perjalanan.-----
 - d. operasional kantor.-----
 - e. pengadaan alat dan material.-----
 - f. lainnya yang ditentukan dalam rapat pengurus tahunan.-----
4. Pengurus Daerah membuat laporan bulanan ke Pengurus Pusat atas pengelolaan keuangan yang terdiri dari pemasukan dan pengeluaran.-----

----- **BAB V** -----

----- **MUSYAWARAH** -----

----- Pasal 13 -----

----- RAPAT TAHUNAN ANGGOTA -----

1. Rapat tahunan anggota dilaksanakan minimal satu tahun sekali untuk memperoleh informasi pencapaian tahunan dan memberikan masukan rencana tahunan.-----
2. Rapat tahunan anggota perlu dihadiri sekurang-kurangnya 1 anggota dewan pengawas dan 3 pengurus pusat, dan 10% anggota.-----

----- Pasal 14 -----

----- MUSYAWARAH NASIONAL -----

1. Musyawarah Nasional yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun untuk memilih presiden.-----
2. Musyawarah Nasional memiliki wewenang untuk mengajukan amandemen AD/ART.-----
3. Musyawarah Nasional harus dihadiri sekurang-kurangnya 1 pengawas, 3 pengurus pusat dan lima puluh persen anggota.-----

----- Pasal 16 -----

----- RAPAT PENGURUS PUSAT -----

Rapat pengurus pusat, yang dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan untuk memutuskan persetujuan berkaitan dengan keanggotaan (penerimaan, kenaikan, pemberhentian), proposal dari anggota, dan mengevaluasi pencapaian kegiatan dan rencana kerja selanjutnya.-----

----- Pasal 17 -----

----- RAPAT PENGURUS REGIONAL -----

Rapat pengurus regional, yang dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan untuk mengevaluasi pencapaian dan rencana kerja regional selanjutnya.-----

----- **BAB VI** -----

----- **PENGAWASAN INTERNAL** -----

----- Pasal 18 -----

1. Pengawasan internal dalam lingkungan mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu pengawasan melekat dan pengawasan rutin/reguler.-----
2. Pengawasan melekat merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat terus-menerus yang dilakukan oleh Dewan Pengawas secara preventif agar pelaksanaan program kerja berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan AD/ART.-----
3. Pengawasan rutin/reguler merupakan pengawasan yang secara rutin dilaksanakan Pengurus terhadap penyelenggaraan kegiatan organisasi.-----

----- **BAB VII** -----

----- **MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA** -----

----- Pasal 19 -----

1. Musyawarah untuk mencapai mufakat diutamakan dalam menyelesaikan berbagai macam persengketaan.-----
2. Jika musyawarah tidak dapat menyelesaikan persengketaan, maka persengketaan akan didaftarkan ke Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.-----

----- **BAB VIII** -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- Pasal 20 -----

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Teknik Perumahan Indonesia hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional.-----

----- **BAB IX** -----

----- **PEMBUBARAN** -----

----- Pasal 21 -----

1. Pembubaran Perkumpulan Teknik Perumahan Indonesia hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional Perkumpulan Teknik Perumahan Indonesia yang khusus diadakan untuk keperluan ini.-----
2. Musyawarah Nasional dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% + 1 dari jumlah anggota perorangan.-----
3. Pembubaran dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% +1 dari jumlah anggota perorangan yang hadir.-----

----- **BAB X** -----

----- **P E N U T U P** -----

----- **Pasal 22** -----

1. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, atau peraturan-peraturan lainnya.-----
2. Anggaran Dasar Perkumpulan Teknik Perumahan Indonesia ini berlaku sejak ditetapkan dan memiliki kekuatan hukum tetap.-----
3. Menyimpang dari ketentuan dalam Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pengawas dan Pengurus, telah diangkat sebagai:-----

-Dewan Pengawas untuk pertama kali adalah :-----

Ketua : **Tuan SODIKIN SADEK**, tersebut;-----

-Pengurus Perkumpulan untuk pertama kali adalah :-----

Ketua : **Tuan EKO SUPRIYANTO**, tersebut;-----

Wakil Ketua : **Tuan SUPARDJO**, tersebut;-----

Sekretaris : **Tuan ANDIKA PRADITYA HADIPUTRA**,

Jenderal tersebut;-----

-menurut keterangan Para Penghadap pengangkatan tersebut diatas telah diterima oleh masing-masing bersangkutan.-----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini,dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnyaakta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini,maka penghadap yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ini penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan para saksi dari turut bertanggung Jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat di Kabupaten Bogor, pada hari, tanggal serta jam seperti disebutkan pada awal akta ini dengan dihadiri oleh saksi-saksi:-----

1. Nona **EVA FAUZIA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 30-5-1988 (tigapuluh Mei seribu sembilanratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta,Jalan Batu Alam Jaya Nomor 8, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3175047005880002;-----
2. Nona **KOMALA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 13-1-1995 (tigabelas Januari seribu sembilanratus sembilanpuluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Sawo nomor 37, Rukun Tetangga 008, Rukun warga 001, Kelurahan

Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
3175045301951001.-----

-Keduanya untuk sementara berada di Kabupaten Bogor;---
-Keduanya karyawan saya, Notaris, sebagai saksi-saksi.-
-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada
penghadap dan saksi-saksi maka akta ini segera
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksidan saya,
Notaris.-----
-Serta membubuhkan cap jempol tangan kanan pada
lembaran terpisah dan dilekatkan pada minuta akta ini.-
-Dibuat dengan tanpa perubahan.-----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.--

"DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA"

